

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses penerimaan perempuan dalam jabatan gerejawi, khususnya sebagai pendeta, mengalami pergulatan panjang dan penuh dinamika. Dalam sidang-sidang sinode awal, terutama SSA I tahun 1947 dan SSA V tahun 1955, dominasi tafsir harafiah terhadap 1 Korintus 14:34-35 menjadi dasar penolakan terhadap perempuan untuk menduduki jabatan gerejawi. Namun demikian, penolakan ini mulai melemah ketika realitas sosial dan peran aktif perempuan dalam jemaat semakin tak terbantahkan.

Perjuangan teologis dan sosial yang dipelopori oleh pendeta-pendeta lokal dan tokoh-tokoh perempuan akhirnya membuahkan hasil dalam Sidang Sinode Am XVII tahun 1984, yang secara resmi menerima perempuan dalam jabatan gerejawi dengan berlatar perubahan teologis dalam memandang perempuan. Yang di awal terbentuknya berdasar pada 1 Kor. 14:34-35 akhirnya terjadi perubahan teologis yang berdasar pada Alkitab dengan pemahaman bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah (bdk. Kej. 1:27; Kis. 2:17-18; Gal. 3:28). Dan bahwa perempuan juga disebut sebagai "imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah" yang hendak dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberi

hak yang sama kepada perempuan untuk memangku jabatan gerejawi khususnya pendeta.

Keputusan ini merupakan titik balik dalam sejarah Gereja Toraja, di mana perempuan tidak hanya diberikan hak memilih tetapi juga dipilih sebagai penatua, diaken, dan pendeta. Meskipun di awal penerimaan perempuan tidak serta-merta langsung diterima semua pihak, tetapi dalam perkembangan pelayanan, perempuan mampu membuktikan bahwa perempuan juga bisa dan mampu mengemban tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat sama seperti laki-laki.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, tampak bahwa penolakan terhadap kehadiran perempuan dalam jabatan gerejawi sebagian besar bersumber dari penafsiran literal terhadap teks-teks Alkitab yang bersifat patriarkal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang kontekstual dan holistik, agar gereja mampu memahami pesan Alkitab secara utuh dan tidak terjebak dalam praktik-praktik diskriminatif yang tidak lagi relevan dengan konteks sosial-budaya maupun perkembangan teologi masa kini.